



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**RAPAT KOORDINASI TEKNIS PROGRAM PERCEPATAN PENCEGAHAN
ANAK Kerdil (*STUNTING*) DI WILAYAH PRIORITAS**



DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
22 NOVEMBER 2018



ARAH KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK TA 2019

DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada **Daerah tertentu** dengan tujuan untuk **mendanai kegiatan khusus fisik** yang merupakan **urusan daerah** dan sesuai dengan **prioritas nasional**, berupa penyediaan prasarana dan sarana **pelayanan dasar publik**, baik untuk **pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM)** dan **pencapaian prioritas nasional** maupun **percepatan pembangunan daerah** dan **kawasan dengan karakteristik khusus** dalam rangka **mengatasi kesenjangan pelayanan publik antardaerah**.

- 1 **Memperkuat perencanaan dan penganggaran** DAK Fisik berbasis usulan (*proposal based*) melalui peningkatan sinkronisasi penganggaran alokasi dana antara kegiatan DAK Fisik dengan Belanja K/L;
- 2 **Mengintegrasikan aplikasi perencanaan** DAK Fisik ke dalam aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran);
- 3 **Mempertajam menu kegiatan** DAK Fisik;
- 4 **Mengintegrasikan beberapa bidang** dengan pendekatan program (*programmatic approach*), misal untuk program penanggulangan *stunting*;
- 5 **Peningkatan alokasi** untuk kebutuhan peningkatan infrastruktur pendidikan; dan
- 6 **Penambahan subbidang Gedung Olahraga (GOR)** dan **perpustakaan daerah (Perpusda)** dibawah DAK Fisik bidang Pendidikan.

11 Bidang DAK Reguler			6 Bidang DAK Afirmasi	9 Bidang DAK Penugasan	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertanian ▪ Perumahan Permukiman ▪ Kelautan Perikanan ▪ Industri Kecil Menengah ▪ Air Minum 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kesehatan KB ▪ Energi Skala Kecil ▪ Pariwisata ▪ Jalan ▪ Sanitasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendidikan, termasuk penambahan subbidang baru, yaitu GOR dan perpusda 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendidikan ▪ Sanitasi ▪ Transportasi ▪ Perumahan Permukiman ▪ Kesehatan ▪ Air Minum 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendidikan ▪ Jalan ▪ Irigasi ▪ Lingkungan Hidup Kehutanan (LHK) ▪ Pasar ▪ Sanitasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pariwisata ▪ Air Minum ▪ Kesehatan, termasuk penambahan subbidang baru, yaitu penurunan stunting

ARAH KEBIJAKAN DAK NONFISIK TA 2019

TUJUAN: *mendukung operasional kegiatan penyelenggaraan layanan publik*



Perbaiki kualitas kinerja untuk seluruh bidang DAK Nonfisik:

- Pengalokasian berbasis kinerja (dimulai dengan alokasi BOS berbasis kinerja sekolah)
- Penyaluran berbasis kinerja



Pengalokasian berdasarkan jumlah sasaran dan satuan biaya yang dibutuhkan untuk mencapai SPM, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.



Penguatan kebijakan afirmasi dalam mengalokasikan DAK Nonfisik untuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (Perbatasan)).



Penambahan jenis DAK Nonfisik jenis baru yaitu BOP Kesetaraan, BOP Museum dan Taman Budaya, Dana Pelayanan Kepariwisataaan, dan Dana Bantuan BLPS.


NO	JENIS DAK NONFISIK
1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
2	BOP PAUD
3	BOP Pendidikan Kesetaraan *
4	Tunjangan Guru PNSD
5	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD
6	Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus
7	BOP Museum dan Taman Budaya *
8	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
9	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)
10	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM
11	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk)
12	Dana Pelayanan Kepariwisataaan *
13	Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah *

*Penambahan DAK Nonfisik Baru

Mekanisme Alokasi:
Unit Cost x Jumlah Pelayanan



TAHAPAN PENGALOKASIAN DAK FISIK TA 2019



PENILAIAN DAN HASIL PENILAIAN USULAN DAK DI PUSAT

K/L Teknis

Penilaian mengacu pada:

- data teknis DAK;
- prioritas Nasional;
- tingkat pencapaian SPM;
- target output dan outcome:
 - jangka menengah;
 - per tahun secara nasional;
 - Sumber pendanaan lainnya.

Bappenas

Menilai usulan skala prioritas per bidang/subbidang mengacu pada:

- Data teknis DAK;
- lokasi prioritas;
- prioritas nasional dalam RKP dan RPJMN.


Kemenkeu

Menilai pada aspek:


- Standar Biaya Satuan;
- Indeks kemahalan konstruksi.
- kinerja penyerapan DAK dan tingkat capaian output fisik tahun sebelumnya.

Provinsi

- Rekomendasi atas kegiatan dari usulan DAK Fisik Kabupaten/Kota
- Sinkronisasi kegiatan antara Kab./Kota dengan Provinsi dan antar Kab./Kota dalam lingkup Provinsi



Pengalokasian DAK Fisik
bersifat **proposal based**



Daerah mengajukan usulan
melalui **aplikasi KRISNA**

Kendala pada pengusulan DAK Fisik TA 2019 yaitu:
Daerah prioritas “Program Konvergensi Pencegahan Stunting” **tidak mengajukan usulan untung subbidang penurunan stunting**

USULAN DAN ALOKASI DAK FISIK SUBBIDANG PENURUNAN STUNTING TA 2019

Total Usulan dan Jumlah Daerah

Rp1,347,188,327,029

483 Daerah

Total Alokasi dan Jumlah Daerah

Rp613,885,473,000

472 Daerah

Alokasi TKDD TA 2019 lengkap dapat dilihat di:

www.djpk.kemenkeu.go.id

USULAN PENANGANAN STUNTING DAK NONFISIK TA 2019

BOK

- ❖ Subkegiatan BOK Stunting untuk 160 daerah dengan alokasi sebesar **Rp120.000.000.000** pada kegiatan BOK.
- ❖ Diusulkan oleh Kementerian Kesehatan.

BOKB

- ❖ Subkegiatan Kegiatan Desa Stunting untuk 159 daerah dengan alokasi sebesar **Rp32.536.000.000** pada kegiatan Biaya Operasional Penggerakan di Kampung KB.
- ❖ Diusulkan oleh BKKBN.

ADMINDUK


- ❖ Penguatan peran Dana Adminduk sebagai koridor utama pendataan anak melalui kegiatan Kartu Identitas Anak (**KIA**) secara nasional.
- ❖ Diusulkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Keterangan : Penguatan bersama dalam rangka konvergensi stunting sedang dibahas untuk juknis terkait dengan K/L pengampu.


- ❖ Indikasi Kebutuhan Dana (IKD) TA 2020 diusulkan oleh Kementerian Kesehatan, BKKBN, dan K/L lain pada DAK Nonfisik paling lambat bulan **Januari 2019**.
- ❖ IKD akan dibahas lebih lanjut sampai dengan penetapan pagu indikasi pada bulan **Mei 2019**.
- ❖ Besaran pagu anggaran akan ditetapkan pada bulan **Juli 2019**.
- ❖ Rincian alokasi per daerah disampaikan oleh K/L pengampu pada bulan **September 2019**.

WORKFLOW PENYALURAN DAK FISIK

2018



2019




MEKANISME PENYALURAN DAK FISIK (Perubahan Tahap Pelaksanaan)

Penyaluran	PMK 112/PMK.07/2017			PMK 121/PMK.07/2018		
	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap I	Tahap II	Tahap III
Besaran Penyaluran	25%	45%	*	25%	45%	*
Syarat:						
• Perda APBD	√	-	-	√	-	-
• Laporan Realisasi Output TA/TW sebelumnya	√	√	√	√	√	√
• Minimal Penyerapan	-	75%	90%	-	75%	90%
• Minimal Output	-	-	70%**	-	-	70%**
• Kontrak Kegiatan	√	-	-	√	-	-
• Rencana kegiatan (RK) yg disetujui KL	√	-	-	√	-	-
• Laporan nilai rencana kebutuhan dana	-	-	√	-	-	√
• Reviu penyerapan & output oleh APIP	-	-	-	√	√	√
Penyaluran:						
• Paling Cepat	Feb	Apr	Sept	Feb	Apr	Sept
• Paling Lambat	Juli	Okt	Des	Juli	Okt	Des

• sebesar selisih antaradana yang telah diterima di RKUD dengan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan
 ** Nilai rencana kegiatan 100%

- ✓ Penyaluran berbasis kinerja realisasi penyerapan dan capaian output (performance based) sesuai daftar kontrak kegiatan → dasar telah dimulainya proses pelaksanaan DAK dan untuk memastikan rencana kebutuhan dana, dalam rangka mengurangi SILPA di RKUD.
- ✓ Pada TA 2018, disyaratkan adanya dokumen Rencana Kegiatan (RK) untuk mensinkronisasi dan memastikan program/kegiatan di daerah sesuai program dan prioritas nasional



PENYALURAN DAK NONFISIK DALAM RANGKA PENANGANAN STUNTING TA 2019

BOK

- ❖ Penyaluran dilakukan secara **semesteran** masing-masing, yaitu :
 - a. sebesar 50% semester I paling cepat bulan Februari; dan
 - b. sebesar 50% semester II paling cepat bulan Juli.

BOKB

- ❖ Penyaluran dilakukan secara **semesteran** masing-masing, yaitu :
 - a. sebesar 50% semester I paling cepat bulan Februari; dan
 - b. sebesar 50% semester II paling cepat bulan Juli.

ADMINDUK

- ❖ Penyaluran dilakukan secara **sekaligus** paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli.



KONSEP OUTLINE

DRAFT PMK TENTANG KONVERGENSI PROGRAM PENCEGAHAN STUNTING MELALUI PENDANAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

BAB II RUANG LINGKUP TKDD YANG DIPRIORITASKAN UNTUK INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI

Pasal 2 Jenis TKDD

Pasal 3 Hal yang harus diperhatikan dalam alokasi TKDD untuk stunting

Pasal 4 Menu Kegiatan DAK Fisik untuk Stunting

Pasal 5 Menu Kegiatan DAK Nonfisik untuk Stunting

Pasal 6 Hal yang harus diperhatikan pada dukungan Dana Desa

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 7 Pengorganisasian intervensi gizi

Pasal 8 Penyelenggaraan intervensi gizi

Pasal 9 Tugas Tim

BAB IV PEMBIAYAAN KONVERGENSI

Pasal 10 Sumber pembiayaan

BAB V PENGELOLAAN TKDD UNTUK INTERVENSI STUNTING TERINTEGRASI DI DAERAH

Pasal 11 Kegiatan Pengelolaan TKDD untuk stunting

Pasal 12 Perencanaan

Pasal 13 Tahapan perencanaan

Pasal 14 Persiapan teknis DAK Fisik

Pasal 15 Persiapan teknis DAK Nonfisik

Pasal 16 Persiapan teknis Dana Desa

Pasal 17 Penganggaran

Pasal 18 Pelaksanaan

Pasal 19 Pelaporan

Pasal 20 Pemantauan dan Evaluasi



Poin – Poin Penting pada Draft PMK (1)

Menu Kegiatan DAK Nonfisik untuk Dukungan Manajemen Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi dengan memperhatikan:

- 1) Pemerintah mengalokasikan DAK Nonfisik untuk dukungan pengelolaan intervensi pencegahan stunting terintegrasi.
- 2) Untuk Tahun Anggaran 2019, DAK Nonfisik tersebut dialokasikan sebagai BOK yang dikelola oleh Dinas Kesehatan dan digunakan untuk mendukung kegiatan lintas sektor dalam rangka pelaksanaan 8 aksi untuk integrasi sesuai dengan pedoman pelaksanaan intervensi pencegahan stunting terintegrasi.
- 3) Kegiatan lintas sektor dalam rangka pelaksanaan 8 aksi integrasi, terdiri atas:
 - a. Rapat Koordinasi Tim Teknis Kabupaten;
 - b. Kegiatan pengumpulan data, analisis dalam rangka analisis situasi stunting, dan intervensi pencegahan stunting;
 - c. Kegiatan konsultasi dalam rangka penyusunan rencana kegiatan sebagai tindak lanjut dari analisis situasi;
 - d. Insentif kinerja dan peningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia;
 - e. Kegiatan dalam rangka Perbaikan Manajemen Data Stunting dan cakupan intervensi pencegahan stunting;
 - f. Kegiatan penyebaran data stunting;
 - g. Kegiatan pengumpulan data dan konsultasi dalam rangka reuview kinerja intervensi pencegahan stunting; dan
 - h. Dukungan operasional bagi tim teknis kecamatan.
- 4) Rincian mengenai petunjuk penggunaan DAK Nonfisik tersebut diatur dalam petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh kementerian terkait.

Poin – Poin Penting pada Draft PMK (2)

Pembiayaan Konvergensi

1) Pembiayaan konvergensi menggunakan dana APBD dan/atau Dana Alokasi Khusus (DAK) Stunting.

2) Pemerintah Pusat menyiapkan dana BOK Stunting yang akan mendukung pembiayaan Aksi-Aksi Konvergensi hanya untuk daerah yang ditetapkan menjadi lokasi prioritas

3) Untuk daerah yang masuk dalam daftar lokasi prioritas, menggunakan APBD dan/atau BOK Stunting untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan program pencegahan stunting.

4) Untuk daerah yang tidak termasuk dalam daftar lokasi prioritas sebagaimana dimaksud pada pasal (3), dapat melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan program pencegahan stunting menggunakan APBD masing-masing.

Poin – Poin Penting pada Draft PMK (3)

Perencanaan dilakukan dengan memperhatikan:

- (1) Pemda dengan status sebagai Kab/Kota prioritas stunting melaksanakan tahapan **Aksi Integrasi** untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan di tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Aksi Integrasi seperti tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi, meliputi:
 - a. Melakukan Analisis situasi stunting dan intervensi pencegahan stunting;
 - b. Menyusun Rencana Kegiatan;
 - c. Melaksanakan Rembuk Stunting; dan
 - d. Melaksanakan Reviu Kinerja Program/Kegiatan Pencegahan Stunting (diwajibkan mulai tahun kedua).
- (3) Perencanaan TKDD dipimpin oleh Bappeda dan mengacu pada hasil analisis situasi dan Rencana Kegiatan yang telah disiapkan sebelumnya.

Beberapa hal yang dapat didiskusikan lebih lanjut:



Ruang lingkup BOK Stunting yang membiayai honor tim dan rapat koordinasi

Persamaan nomenklatur antar pedoman, STRANAS, PMK, dan peraturan lainnya. Antara “penurunan” atau “pencegahan” dan “konvergensi” atau “terintegrasi”



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

TERIMA KASIH

